

Ketentuan Penandaan Berdasarkan PerBPOM No 18 Tahun 2024

Nama Kosmetik

contoh nama Kosmetik: NOOR Body Lotion Jasmine

merek nama jenis varian

Nama dan Alamat Pemilik Nomor Notifikasi

- a) Kosmetik dalam negeri
-Pemilik Notif: PT. CITA dengan alamat Jl. Melati no. 1, Jakarta-Indonesia.
-Industri Kosmetik: PT. CITA dengan alamat Jl. Mawar no. 23B, Jakarta-Indonesia
Contoh pencantuman pada penandaan:
PT. CITA, Jl. Mawar no. 23B, Jakarta-Indonesia
- b) Kosmetik impor
-Pemilik Notif: PT. CITA dengan alamat Jl. Mawar no. 23B, Jakarta-Indonesia.
-Industri Kosmetik: HECOSM Inc, Malaysia
Contoh pencantuman pada penandaan:
PT. CITA, Jl. Mawar no. 23B, Jakarta-Indonesia
Made in Malaysia
- c) Kosmetik kontrak
-Pemilik Notif: PT. CITA dengan alamat Jl. Mawar no. 23B, Jakarta-Indonesia
-Industri Kosmetik: PT. ANITA, Semarang-Indonesia.
Contoh Pencantuman dan penandaan:
PT. CITA, Jl. Mawar no. 23B, Jakarta-Indonesia
Produksi di Indonesia

Tanggal Kedaluwarsa









contoh: Tanggal kedaluwarsa 13-12-2019, atau exp 041119, atau best before 1118



KONTAK LAYANAN

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Jl. Percetakan Negara No. 23
Gedung Bhineka Tunggal Ika (BTI) Lantai 3
Jakarta Pusat - 10560

pmpu.otskk@pom.go.id   pmpuotskkbpom
pmpuotskkos.pom.go.id   PMPU OTSKKos BPOM
pmpuotskk.bpom   0821 2280 8413
pmpuotskkbpom   0821 2280 8413



PENANDAAN KOSMETIK

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika

BPOM RI

Penandaan

adalah setiap informasi mengenai Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan, serta yang dicetak langsung pada produk

Dasar Hukum

- UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Badan POM No 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi dan Iklan Kosmetik

Kriteria Penandaan Kosmetik

- **Objektif**
memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat keamanan dan kemanfaatan
- **Lengkap**
mencantumkan semua informasi yang dipersyaratkan
- **Tidak menyesatkan**
memberikan informasi yang jujur, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, tidak boleh memanfaatkan kekhawatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan, serta tidak menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit
- **Jelas dan mudah dibaca**
- **Tidak mudah lepas atau terpisah dari Kemasan, luntur, dan rusak**

Penandaan Kosmetik Memuat Informasi, paling sedikit:

1. nama Kosmetik
2. kemanfaatan atau kegunaan
3. cara penggunaan
4. komposisi
5. negara produsen
6. nama dan alamat lengkap pemilik nomor notifikasi
7. nomor batch
8. ukuran, isi, atau berat bersih
9. tanggal kedaluwarsa;
10. nomor notifikasi
11. 2D barcode; dan
12. peringatan dan/atau perhatian.

Catatan

- Ketentuan diatas dikecualikan untuk **Kosmetik Isi Ulang** yang wajib memuat paling sedikit: nama Kosmetik, no notifikasi, no batch, nama dan alamat fasilitas isi ulang Kosmetik, tanggal pengisian, dan tanggal kedaluwarsa.
- **Poin no 2, 3 dan 12** wajib ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan **poin no 1, 4, sampai 11** dapat menggunakan bahasa asing sepanjang ditulis menggunakan huruf Latin atau angka Arab.
- **Jika keterbatasan ukuran dan bentuk, penandaan pada kemasan primer** wajib mencantumkan informasi minimal: nama kosmetik, no *batch*, dan ukuran, isi, atau berat bersih

